



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
    2. Seksi Tekhnologi Kendaraan dan Perbengkelan;
  - d. Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat terdiri dari:
    1. Seksi Jaringan Transportasi dan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas;
    2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Perhubungan Darat; dan
    3. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat;
  - e. Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat terdiri dari:
    1. Seksi Angkutan Orang dan Barang Perhubungan Darat; dan
    2. Seksi Bimbingan Keselamatan, Operasional dan Pengendalian Perhubungan Darat;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang perhubungan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu lintas Perhubungan Darat dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu lintas Perhubungan Darat dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;
  - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu lintas Perhubungan Darat dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;
  - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
  - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;
  - e. pengawasan dan pengendalian bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu lintas Perhubungan Darat dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;
  - f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu lintas Perhubungan Darat dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;
  - h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, bidang Lalu lintas Perhubungan Darat dan bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat;
  - i. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
  - j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan dinas; dan
  - k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
  - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 7

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang sarana dan prasarana perhubungan serta bidang teknologi kendaraan dan Perbengkelan;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang sarana dan prasarana perhubungan serta bidang teknologi kendaraan dan Perbengkelan;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang sarana dan prasarana perhubungan serta bidang teknologi kendaraan dan Perbengkelan;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang sarana dan prasarana perhubungan serta bidang teknologi kendaraan dan perbengkelan;
  - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidang sarana dan prasarana perhubungan serta bidang teknologi kendaraan dan Perbengkelan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan

mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang jaringan transportasi dan Andalin, manajemen dan rekayasa perhubungan darat serta fasilitasi perhubungan darat;
  - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang jaringan transportasi dan Andalin, manajemen dan rekayasa perhubungan darat serta fasilitasi perhubungan darat;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang jaringan transportasi dan Andalin, manajemen dan rekayasa perhubungan darat serta fasilitasi perhubungan darat;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan jaringan transportasi dan Andalin, manajemen dan rekayasa perhubungan darat serta fasilitasi perhubungan darat;
  - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan jaringan transportasi dan Andalin, manajemen dan rekayasa perhubungan darat serta fasilitasi perhubungan darat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat

#### Pasal 9

- (1) Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang angkutan orang dan barang perhubungan darat serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian perhubungan darat;
  - b. pengkoordinasian kegiatan angkutan orang dan barang perhubungan darat serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian perhubungan darat;
  - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang angkutan orang dan barang perhubungan darat serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian perhubungan darat;
  - d. penyelenggaraan teknis urusan angkutan orang dan barang perhubungan darat serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian perhubungan darat;
  - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan angkutan orang dan barang perhubungan darat serta bimbingan keselamatan, operasional dan pengendalian perhubungan darat;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian Tugas Dinas serta pelayanan umum meliputi kesekretariatan dan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas sesuai kebijakan umum daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional;
  - c. penyelenggaraan sebagian urusan dinas dalam urusan kepegawaian yaitu:
    1. penandatanganan surat ijin cuti bagi PNS, selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, tanpa rekomendasi dari Dinas;
    2. penandatanganan usul kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP tanpa rekomendasi dari Dinas; dan
    3. penandatanganan dan memberikan cuti bagi pegawai yang non PNS.
  - d. pengelolaan urusan tata usaha.

Bagian Kedelapan  
Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 22

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 66

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR : 66 TAHUN 2016  
TANGGAL : 23 Desember 2016



KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,  
 Ttd  
 H. KHALILURRAHMAN